



INDAHNYA KEMITRAAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM HUKUM ISLAM

Masyithah Umar

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin

Jalan Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin Kalimantan Selatan

e-mail: budhidharma22@gmail.com

Abstract

Islamic law has kept promoting the concepts/perceptions of justice, cooperation, and equality in order to provide wide opportunities for the empowerment of men and women in equal and balanced ways. Religious understanding in this writing argues at the end to the rules within the system of Islamic law that regulate the positions and roles of men and women, in such a way that often becomes a starting point for the discourse that would be developed, even the basis for daily actions and behaviors. It will then becomes the starting point for the application of roles and responsibilities in life, so that in turn would determine the men's and women's position in the domestic and public realms. Harmonious partnership relations between men and women and practices that have something to do with their relations that have been constructed for generations from time to time based on local cultures. The constructions could change according to the social, political and economic dynamics and the layers of religious understandings (gender). Therefore, an understanding of Islamic law is needed to be a guidance so that the relations between men and women could run in harmony, wellness and beauty.

Keywords: *similarity, difference, justice, equality, partnership*

Abstrak

Hukum Islam senantiasa mengedepankan konsep/rasa keadilan, kemitraan, persamaan, untuk memberi peluang pemberdayaan bagi laki-laki dan perempuan secara seimbang/setara. Pemahaman keagamaan dalam tulisan ini bermuara pada aturan yang dimuat dalam hukum Islam mengenai kedudukan dan peran laki-laki dan perempuan, dan pemahaman itu seringkali menjadi titik pangkal dari wacana yang dikembangkan dan bahkan menjadi dasar berpijak dalam tindakan dan perilaku keseharian. Kemudian berikutnya menjadi pangkal tolak dalam melaksanakan peran-peran dan tanggung jawabnya dalam kehidupan, sehingga pada gilirannya akan meentukan posisi laki-laki dan perempuan dalam dunia domestik dan publik. Harmoni hubungan kemitraan laki-laki dan perempuan serta praktek yang berkaitan dengan peran laki-laki dan perempuan telah dikonstruksi secara turun temurun dari waktu ke waktu berdasarkan budaya setempat. Konstruksinya bisa berubah sesuai dengan perubahan struktur sosial, politik, ekonomi, dan pemahaman keagamaan lapisan masyarakat (gender). Oleh karena itu, diperlukan pemahaman hukum Islam yang dapat menuntun sehingga relasi laki-laki dan perempuan berjalan dengan harmoni, baik dan indah.

Kata Kunci: *Persamaan, Perbedaan, Keadilan, Kesetaraan, Kemitraan.*

Pendahuluan

Prinsip persamaan/kesetaraan/keseimbangan dalam hukum Islam merupakan hal yang indah, dan ternyata keindahan itu tidak selamanya langgeng bertahan terutama pada tataran implementasi, walaupun sudah diyakini kebenarannya berdasarkan hukum Islam. Hukum Islam hadir ke dunia tidak lain kecuali untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk antara lain ketidakadilan. Pada saatnya mendatangkan pembedaan, dan pembedaan sosial adalah proses dimana seseorang sejak lahir dibedakan berdasarkan jenis kelamin, etnisitas, dan ras, preferensi seksual, status pernikahan dan ciri lain seperti agama, dan karena mereka hadir tidak hanya di ruang privat tetapi juga hadir di ruang publik (Achmad Misbakhul Hasan, 2019: 55), sehingga posisi laki-laki dan perempuan sering menjadi disharmoni. Persoalan mendasar dalam membahas tentang

posisi perempuan dalam hukum Islam adalah dengan pertanyaan sederhana, apakah kedudukan perempuan dalam dunia domestik dan publik dewasa ini telah merefleksikan inspirasi normatif kaum perempuan dalam hukum Islam?. Tanggapan masyarakat Islam terhadap pertanyaan ini dapat dikategorikan berikut ini pertama, mereka yang menganggap bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan telah sesuai dengan aspirasi dan hukum Islam, sehingga tidak perlu diutak atik lagi dan sudah merupakan statusquo, dan menolak untuk mempermasalahkan kondisi maupun posisi keduanya. Kedua, mereka yang menganggap bahwa hubungan laki-laki dan perempuan dewasa ini berada dalam hubungan yang tidak adil dan diskriminatif. Ketika diperlakukan tidak adil, dan karenanya tidak sesuai dengan prinsip keadilan sebagai dasar ajaran fundamental dalam hukum Islam. Mereka menganggap bahwa posisi perempuan dan laki-laki tertindas oleh suatu sistem dan struktur budaya sosial serta pemahaman hukum Islam yang keliru dan telah lama mengkristal dalam kehidupan turun temurun (Nasaruddin Umar, 2009: 73).

Pemahaman hukum Islam yang keliru itu berakibatkan oleh dilegitimasi penafsiran keagamaan untuk kepentingan sepihak yang banyak berakar dari budaya bias gender. Kemudian banyak kaum perempuan menjadi korban ketidakadilan dalam berbagai bentuk kekerasan dan penganiayaan, pelecehan, pemerkosaan. Hasil penelitian disebutkan bahwa posisi kaum perempuan (muslim) masih tertindas oleh suatu sistem dan struktur budaya yang bias, disebabkan oleh ketidakadilanyang berakar pada ideologi dan keyakinan pemahaman hukum Islam yang dangkal bahkan keliru. Sebagai rekomendasi dari hasil penelitian antara lain: perlu diupayakan rekonstruksi atau bahkan dekonstruksi terhadap tafsir pemahaman keagamaan/hukum Islam yang tidak adil (Anita Rahman, 2013: 93).

Bahkan ironisnya lagi ketidakadilan bukan hanya hadir dalam pemahaman, tetapi diimplementasikan dalam tindakan melalui sikap, perilaku dan perbuatan nyata. Padahal (Mulyana W Kusuma dan Paul S. Baut, 1988: 196),

menjelaskan bahwa hukum pada dasarnya bercirikan sebagai alat untuk memecahkan atau menghindarkan dari penyimpangan dengan menegaskan persyaratan keadilan, diungkapkan sebagai prasyarat bagi terpeliharanya interaksi harmoni kehidupan sosial yang terus berlangsung. Berikut adakah rasa keadilan itu dirasakan oleh laki-laki dan perempuan, dan apakah teks-teks yang tertuang dalam hukum Islam dapat dijadikan pedoman untuk hubungan yang harmoni bagi laki-laki dan perempuan. Begitu penting rasa keadilan untuk mampu menciptakan persamaan dan keseimbangan, Lily Rasyidi menyebutnya dengan keadilan apabila terpenuhinya rasa dan perilaku atau tindakan dalam kualifikasi kepantasan dan kelayakan bagi seseorang (Lily Rasyidi, 1991: 97).

Kemudian dalam kenyataan terlihat bahwa kehidupan harmoni laki-laki dan perempuan masih ada yang berada diantara citra, cita dan harapan, pemahaman hukum Islam menjadi sosok wajah baru hadir menjadi obat yang mujarab dan sangat indah.

Metode Penelitian

Tulisan ini hadir menggunakan pendekatan telaah kepustakaan, dengan mengedepankan arti kontekstual terkait dengan ayat-ayat Al-Quran dalam tema hubungan harmoni laki-laki dan perempuan dalam dunia domestik dan dunia publik, berikut dirangkai dengan pendapat-pendapat Ulama. Setidak-tidaknya ada tiga arti kontekstual, pertama, kontekstual diartikan sebagai upaya pemaknaan menanggapi masalah kini yang umumnya mendesak, sehingga arti kontekstual sama dengan situasional. Kedua pemaknaan kontekstual disamakan dengan melihat keterkaitan masa lampau, kini dan mendatang. Sesuatu akan dilihat makna historik dahulu, makna fungsional sekarang, dan memprediksi atauantisipasi makna kemudian hari (Noeng Muhadjir, 1992: 208). Ketiga pemaknaan kontekstual berarti mendudukkan keterkaitan antara yang sentral dengan prifer, model ini dikembangkan (Mukti Ali dalam Noeng Muhadjir, 1992: 207), disebutnya pendekatan ilmiah-cum-doktriner, sedang metodenya sintesis, yang

dalam membahas masyarakat dan budayanya digunakan metode historik sosiologik ditambah dengan metode doktriner. Quraisy Shihab menyebutnya dengan metode tematik, dengan merumuskan tema yang akan dibahas, menghimpun – menyusun – menelaah ayat Al-Quran dan melengkapinya dengan Hadits yang relevan, dan menyusun kesimpulan sebagai jawaban Al-Quran atas masalah yang dibahas kemudian dikuatkan oleh (Noeng Muhadjir, 1992: 207-209), kembali dengan menyebut moralitas yang dikandung adalah bersifat multidimensional, yang memberi ayat (bukti), isyarat, hudan (petunjuk), dan ramah bagi manusia dalam berperilaku, berfikir, berniat, dan dalam meneguhkan keimanannya kepada Allah secara menyeluruh. Berikut (Guba dan Lincoln, 1985: 240, dalam Basrowi & Suwandi, 2008:162) menyatakan bahwa kajian ini adalah teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara obyektif dan sistematis.

Kajian Teori

Tugas hamba Allah yang bernama perempuan dan laki-laki – dalam hal ini perempuan muslimah dalam dunia domestik dan publik dapat dilihat dari keberadaannya sebagai (1) makhluk Tuhan yang tercipta di dunia ini, (2) kedudukannya dalam keluarga (domestik), (3) kedudukannya dalam masyarakat (publik). Termasuk peran yang sangat menentukan dari ketiga jenis tadi adalah kiprah atau peran dan posisi yang tepat/adil untuk dilakukan dan ditempati. Dalam teori “YudicatureAct” yang dikembangkan di Inggris tahun 1873 dinyatakan terjamin atau terlindunginya hak-hak adalah karena adanya prinsip “keadilan” (equity) dalam perundangan dan peradilan, termak dalam tataran empirik (Alias bin Azhar & Masyithah Umar, 2017: 226). Sementara bahwa kenyataan kehidupan antara laki-laki dan perempuan memang berbeda (bukan untuk dibeda-bedakan), dan sementara itu, kesempatan yang sama tidak selalu atau secara otomatis akan menghasilkan keluaran (out put) yang sama (Nur Iman Subono 2017: 138). Alquran (juga Assunnah) pun telah memberi petunjuk untuk diperankan dan posisi yang dapat

diraih oleh laki-laki dan perempuan. Ahmad Mushthafa al-Maraghi dan Muhammad Rasyid Ridha, telah mengemukakan bahwa: "... hukum itu diundangkan demi memenuhi kepentingan manusia, sedangkan kepentingan manusia itu dapat berbeda karena perbedaan waktu dan tempat...". Demikian juga Muhammad Abduh mengatakan "kita hendaknya jangan terpasung oleh kitab-kitab tafsir yang ditulis oleh para mufassir sebelum kita. Demikian pula kiranya pemikiran-pemikiran lama yang telah menghunjam dalam budaya masyarakat secara turun temurun" (Munawar Syadzali, dalam Noeng Muhadjir, 1994: 207).

Pemikiran lama yang bersifat klasik dan tak berujung pangkal, kini sudah mulai tergusur dan ditinggalkan orang, selanjutnya beralih sesuai dengan proses modernisasi. Sementara kehidupan modern pada dasarnya merupakan konsep kebudayaan, yang umumnya ditandai dengan adanya perubahan-perubahan besar sebagai akibat dari munculnya temuan-temuan baru atau yang lebih dikenal dengan sebutan revolusi kebudayaan.

Menentang arus modernitas berarti menghadang badai gelombang lautan yang dahsyat dan akhirnya akan dihempas dan ditelan oleh ombak peradaban, kemudian tenggelam dalam kebisuan tanpa bunyi dan suara atau bahkan hangus dan terdampar menjadi besi tua karatan serta rongsokan yang kehilangan fungsi dan perannya. Jika demikian pupuslah harapan untuk menciptakan suasana damai dan harmoni antara laki-laki dan perempuan untuk saling memberikan kesempatan dan peluang dalam suasana kompetisi yang sehat penuh dengan tanggung jawab masing-masing (Hj. Masyithah Umar, 2009: 61). Optimisme dengan secercah harapan masih membuka peluang pada laki-laki dan perempuan untuk sama-sama memberikan kontribusi peran secara adil dan bijak, sehingga masing-masing bisa berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya dengan prinsip saling mengisi, saling menghormati, dan saling membantu, serta saling memberi dan menerima, keduanya bisa saling berinteraksi untuk sama-sama berbuat baik/beramal shaleh "sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan aktivitas orang-orang yang beramal shaleh baik laki-laki maupun perempuan" (Q.S. Ali

Imran ayat 13) . Kondisi semacam ini akan memberikan semangat yang kuat kepada masing-masing pihak untuk berkreasi dengan berbagai modifikasi peran, sehingga dapat mengurangi kejenuhan dari aktivitas rutin keseharian, dan berangsur-angsur tercipta keadaan yang lebih kondusif serta akan menjadikan budaya yang sehat dalam kehidupan domestik dan publik.

Konsep kebudayaan atau bahkan sudah menjadi sebuah keteraturan yang membudaya secara sehat dan berpacu dengan aturan kehidupan yang dipandu oleh ajaran dan bersumber dari “*ad Dien*”, memberikan tuntutan tentang prinsip universal dan pokok. Salah satu tema utama sekaligus prinsip pokok dalam ajaran Islam persamaan antara manusia, baik antara laki-laki dan perempuan, maupun antarbangsa, suku dan keturunan. Perbedaan yang ditoleransi dan yang kemudian meninggalkan atau merendahkan seseorang hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagaimana dalam (Q.S. al-Hujurat ayat 13), Allah berfirman: “*”Yaa Ayyuhan Naasu Innaa Khalaqnaakum min dzkarin wa untsaa waja’alnaakum syu’uuban wa qabaaila lita’arafuu innaa akramakum ‘inda Allah atqaakum inna allaha ‘aliimun khabiirun*”.

Artinya: “Wahai seluruh manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu (terdiri) dari laki-laki dan perempuan dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha teliti”.

Mahmud Syalthuth, mantan Syekh (pemimpin tertinggi) lembaga-lembaga Al-Azhar di Mesir, menulis: “Tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan hampir dapat dikatakan sama, Allah telah menganugerahkan kepada perempuan sebagaimana telah menganugerahkan kepada laki-laki, kepada mereka berdua dianugerahkan Tuhan potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab dan yang menjadikan kedua jenis kelamin ini dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bersifat umum maupun khusus. Karena itu, hukum-hukum syariat

pun meletakkan keduanya dalam satu kerangka, laki-laki menjual dan membeli, mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum, menuntut dan menyaksikan, dan perempuan juga demikian, dapat menjual dan membeli, mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum, serta menuntut dan menyaksikan (Mahmud Syaltut, 1984: 169).

Wacana tentang eksistensi perempuan tak bisa dilepaskan dari persoalan hakikat terhadap dua jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) beserta sistem nilai diantara mereka. Dasar pembentukan peran jenis kelamin ini mengacu pada konsepsi ideologis yang sesuai dengan sifat dan pembawaan masing-masing jenis kelamin, termasuk pengertian evaluatif tentang status relatif keduanya.

Paling tidak ada tiga perspektif kemitraan jika dianalisis dari konsep status dan peran: (1) Status dan peran yang sama laki-laki dan perempuan (perbedaan yang ditolerer hanyalah sejauh menyangkut persoalan biologis semata). (2) Perempuan dan laki-laki memperoleh status yang sama namun peran (tanggung jawab peran) yang berbeda. (3) Status dan peran yang berbeda antara laki-laki dan perempuan (superioritas laki-laki atas perempuan, dan perempuan inferior, sehingga perempuan kodrat alam/given).

Analisis: Pola Prinsip Kesetaraan

1. Prinsip Persamaan/ Keseimbangan/ Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Tema kemitraan baru muncul dalam “pemikiran hukum Islam” ketika kesadaran persamaan hak dan kewajiban serta nilai-nilai kemanusiaan, kebebasan serta nilai-nilai keadilan antarmanusia (laki-laki dan perempuan) mulai merebak akibat bergulirnya revolusi industri serta revolusi budaya pasca renesance dari Barat. Problem kemitraan secara perlahan tetapi pasti merembes dan menyebar ke dunia Islam, sehingga dirasakan ada masalah (pada tataran wacana maupun empiris).

Hukum Islam hadir didunia tidak lain kecuali untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk

ketidakadilan. Jika ada hukum Islam yang dijadikan pegangan oleh masyarakat, tetapi tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, norma itu harus ditolak. Demikian juga jika terjadi berbagai bentuk ketidakadilan terhadap perempuan, apalagi dengan menggunakan dalil hukum Islam sebagai alasan pembenar, maka ketidakadilan itu harus dihapuskan. Hubungan antarmanusia dalam hukum Islam didasarkan pada prinsip kesetaraan/keseimbangan dan kemitraan (Q.S. at-Taubah ayat 71), dan kemaslahatan, yang berpangkal pada keadilan. Hal-hal yang menyangkut kemaslahatan bagi perempuan dengan memperhatikan keadilan misalnya hak untuk menentukan mas kawin sebagai hak milik perempuan dan laki-laki tak diperbolehkan untuk mengutak atik (Q.S. an-Nisa' ayat 20). Ketika menjadi istri hak primer perempuan juga dijamin (pangan, papan, sandang), dengan memperoleh hak pusaka/waris yang adil dan memperoleh perlakuan yang baik (Q.S. an-Nisa ayat 19), serta tidak dibiarkan terkatung-katung (Q.S. an-Nisa 129). Hak reproduksi bagi perempuan dihargai secara layak dan pantas, termasuk kepada kedua ibu bapak untuk berbuat baik (Q.S. al-Ahqof ayat 15 dan Q.S. Lukman ayat 14). Ibu yang menyusui mendapat perlindungan kesehatan, gizi dan yang lainnya. Ayah berkewajiban memenuhi kebutuhan ibu yang menyusui (Q.S. al-Baqarah ayat 233, dan Q.S. ath-Thalaq ayat 6).

Secara tekstual bahwa hukum Islam mengakui adanya perbedaan (*distinction*) antara laki-laki dan perempuan, tetapi perbedaan tersebut bukanlah pembedaan (*discrimination*) yang hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Perbedaan tersebut hanya untuk mendukung misi pokok hukum Islam dalam hukum keluarga: "terciptanya hubungan harmonis yang didasari rasa kasih sayang (*mawaddah warahmah*) di lingkungan keluarga. Hal itu merupakan cikal bakal terwujudnya komunitas ideal dalam suatu negeri yang damai penuh ampunan Allah (*baladatul thayyibatun warabbun ghafur*). Ini semua bisa terwujud manakala ada pola keseimbangan dan keserasian antara keduanya.

Hukum Islam telah menempatkan perempuan dalam posisi yang sama/seimbang dengan laki-laki, dalam

hal ini bangunan relasi antar-manusia mengedepankan asas persamaan hak dan kewajiban. Artinya, relasi laki-laki dan perempuan tidak mengenal adanya perbedaan kedudukan, karena baik laki-laki maupun perempuan tidak boleh merendahkan satu sama lain. Karena itu hukum Islam menghapuskan segala bentuk penindasan manusia yang satu dengan lainnya, baik atas nama kekuatan (fisik, intelektual, jenis kelamin) maupun keunggulan (kultural, ras, agama). Secara universal bangunan relasi dapat dilihat pada tiga hal.

Pertama, dari hakikat kemanusiaannya, sejumlah hak telah diberikan kepada laki-laki dan perempuan agar tercapai upaya peningkatan kualitas kemanusiaannya. Hak tersebut antara lain: waris (Q.S. An-Nisa ayat 11), persaksian (Q.S. al-Baqarah ayat 282), akikah (Q.S. at-Taubah ayat 21) dan lainnya.

Prinsip tatanan relasi antarmanusia adalah kemerdekaan atau kebebasan. Namun semangat kebebasan disini bukan berarti bebas bertindak sewenang-wenang terhadap orang lain sehingga melampaui batas. Kebebasan dalam hukum Islam adalah berkaitan dengan relasi antarmanusia harus dapat menjaga kepentingan orang lain dan menghormati martabat/kedudukan orang lain, artinya kebebasan masih dalam koredor menjunjung tinggi kesetaraan/kemitraan antarumat manusia. Segala bentuk dan praktik penindasan berlawanan dengan semangat kebebasan yang ditawarkan oleh hukum Islam, termasuk di dalamnya penindasan terhadap kaum perempuan, oleh karena perempuan dapat berkiprah setara dengan laki-laki sepanjang aturanagama dapat terpelihara dengan baik (Atiyah Saqir, tth:59).

Diskriminasi terhadap kaum perempuan perlu mendapat perhatian, karena dalam realitas budaya dan sosial masih banyak ditemukan, bahkan sudah menjadi gejala umum. Karena posisinya yang didiskriminasi di masyarakat, sebagian besar kaum perempuan belum bisa mengaktualisasikan kebebasan dirinya sebagai manusia, baik dalam kapasitasnya sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat.

Prinsip kebebasan berarti juga memberikan otonomi penuh kepada setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara. Pemberian otonomi ini sekaligus berarti memberi peluang yang lebih luas kepada keduanya untuk memainkan perannya masing-masing sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Berdasarkan prinsip kebebasan dan kemitraan, tidak ada lagi pembatasan bagi perempuan untuk hanya memainkan peran subordinat dalam lingkup domestik semata. Karena itu perlu sosialisasi dalam waktu yang panjang untuk konsep otonomi dan kemandirian.

Kedua, prinsip persamaan/keseimbangan hak berarti memberi peluang yang sama/seimbang antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh hak-hak politik, pendidikan, waris, persaksian, dan lain-lain. Ketika laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama atas segala potensi yang dimilikinya dalam tatanan relasi tersebut, konsekuensinya baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak mengembangkan kemampuan rasionalnya. Demikian pula hukum Islam menetapkan bahwa laki-laki dan perempuan mendapat pahala yang sama atas amal saleh yang dibuatnya, (Q.S. Ali-Imran ayat 195: ...*"Sesungguhnya Aku tidak akan menyia-nyikan amal orang-orang yang beramal diantara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain ..."*) dan azab yang sama atas pelanggaran hukum yang dilakukannya. Ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kewajiban yang sama/seimbang untuk melaksanakan perintah dan larangan agama (Q.S. an-Nahl ayat 97, Q.S. an-Nisa ayat 124 dan Q.S. al-Mu'min ayat 40).

Ketiga, prinsip keadilan, prinsip ini menggambarkan bahwa Islam dengan kitab sucinya Alquran sangat menentang struktur sosial yang tidak adil dan manindas sebuah kaum yang melingkupi kota Mekah waktu itu sebagai tempat asal mula Islam. Mereka yang tertindas adalah golongan masyarakat lemah, seperti yatim piatu, janda, fakir miskin, budak, kaum perempuan dan sebagainya. Kehadiran Islam saat itu tiada lain adalah untuk mengangkat harkat dan martabat mereka yang

terlanjur rendah akibat tindakan tidak adil segolongan orang.

Dalam hidup berkeseimbangan laki-laki dan perempuan, keadilan harus menjadi landasan relasi antara keduanya. Berpijak pada semangat ini, berarti hubungan laki-laki dan perempuan harus memberikan ruang yang adil bagi keduanya. Perbedaan laki-laki dan perempuan sebagai akibat dari perbedaan biologis tidak harus membawa konsekuensi pada perbedaan yang tidak adil, sehingga menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Relasi antara gender, keadilan akan membawa manusia pada struktur yang akomodatif bagi semua pihak, laki-laki dan perempuan, karena baik laki-laki maupun perempuan berada pada posisi yang setara/seimbang, sehingga menutup kemungkinan terjadinya penindasan jenis kelamin yang satu terhadap yang lainnya.

Hubungan kemitraan yang mendasarkan pada keadilan berorientasi pada “fungsi” bukan “kuasa”, sebagaimana banyak ketimpangan masih terjadi karena kerorientasi pada kuasa. Pada lembaga keluarga misalnya, jika prinsip keadilan ditegakkan, tak satu pun anggota keluarga dapat menguasai anggota keluarga lain secara mutlak. Seorang ayah yang biasanya memonopoli kekuasaan secara absolut tidak dapat lagi memaksakan kehendaknya, baik pada istri maupun anak-anaknya. Kekuasaan yang dimiliki seorang ayah akan didistribusikan kepada anggota keluarga lainnya sesuai dengan fungsinya. Dengan demikian, cerita seorang suami memaksakan kehendak seksualnya kepada istri tidak ditemukan dalam relasi suami istri yang didasarkan pada prinsip keadilan, atau seorang anak perempuan yang terpaksa harus menerima perjodohan yang sudah diatur oleh ayahnya.

Dalam lingkup publik, jika keadilan benar menjadi landasan relasi gender yang harmonis/kemitraan yang seimbang, tidak ada lagi segregasi pekerjaan yang bersifat mutlak. Masing-masing anggota masyarakat, laki-laki maupun perempuan dapat memilih pekerjaan sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya, sehingga tercipta pembagian kerja yang sifatnya adil.

Oleh karena itu, keadilan harus ada dalam setiap norma, tata nilai, dan perilaku manusia (laki-laki dan perempuan) di manapun dan kapanpun (Q.S. al-An'am 115), dalam lingkup keluarga (Q.S. an-Nisa ayat 3 dan ayat 129), dan Allah zat Yang Mahaadil (Q.S. Ali-Imran ayat 18), yang akan menilai manusia (laki-laki dan perempuan) dengan keadilan yang sejati (Q.S. al-Anbiya ayat 47).

2 Pemberdayaan Laki-laki dan Perempuan.

Naisbitt dalam bukunya *Megatrend 2000*, (*Jhon Naisbitt, 1999: 37*) meramalkan adanya kebangkitan perempuan secara massal di segala bidang kehidupan. Nilai-nilai kemodernan telah memberikan peluang yang sama bagi setiap individu, laki-laki dan perempuan untuk berkibrah di berbagai bidang kegiatan pendidikan, politik, ekonomi dan pekerjaan serta adanya jaminan promosi yang sama.

Di samping itu, seperti yang diramalkan oleh Alvin Toffler bahwa setelah gelombang industrialisasi surut, maka peradaban dunia memasuki era informasi dan mekanisasi. Era informasi lebih ditandai oleh otonomisasi di bidang-bidang yang sebelumnya dikerjakan dengan kekuatan fisik. Dengan demikian, secara teoritis tidak ada lagi hambatan bagi perempuan untuk mengoptimalkan peran mereka di sektor publik, sebab semua pekerjaan yang profesional lebih menuntut ketelitian, keterampilan, dan kemampuan intelektual daripada kemampuan fisik.

Optimalisasi peran laki-laki dan perempuan dalam konteks kemitraan, maka sasaran dalam upaya pemberdayaan, dengan harapan akan terpacu dan tercapai laki-laki dan perempuan yang memiliki kekuatan, dengan berpikiran maju, berwawasan luas, modern, aktif, dinamis, terdidik dan mandiri, tetapi tetap masih dalam koridor hukum Islam, sopan santun, mempunyai rasa malu, dan budi pekerti mulia. Dengan ungkapan lain bahwa laki-laki dan perempuan yang didambakan adalah beriman, berakhlak mulia, berpendidikan, berwawasan luas, dan beramal saleh, yang antara lain terwujud dalam aktivitasnya membangun dan memberdayakan masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera *baladun thayyibatun warabbun ghafur*. (Q.S. An-Nahl ayat 97) "*Barang siapa yang*

mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang lebih baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.

Ada tiga dimensi pemberdayaan perempuan, pertama cara merasa (ways of feeling), kedua, cara berfikir (ways of thinking), ketiga, Cara bertindak (ways of behaving), (Ken Suratiyah, 1998:252- 253).

Problem kemitraan secara perlahan telah merembes di berbagai belahan dunia, dan sampai pada dunia Islam, sehingga dirasakan juga ada masalah baik pada tataran wacana maupun empiris. Pada tataran wacana dengan pertanyaan “apakah secara kodrati manusia (laki-laki) lebih unggul dari manusia lainnya (perempuan)” atau dalam bahasa lain, “Apakah kodrat perempuan semata-mata dipersiapkan hanya sebagian dari pelengkap fasilitas bagi kaum laki-laki? Apalagi konsep mengenai kodrat perempuan seringkali dirancukan dengan stereotipe perempuan. Konsep kodrat mengacu pada wujud alami yang khas pada perempuan (haidh, hamil, menyusui) (Q.S. al-Baqarah ayat 233, Q.S. An-Nahl ayat 78, Q.S. al-Thalaq ayat 4). Sedangkan konsep stereotipe perempuan menggambarkan wajah/penampilan/peran perempuan pada umumnya dalam lingkungan masyarakat tertentu.

Oleh karena itu, konsep pemikiran hukum Islam mengenai pemberdayaan membawa misi diantaranya mengembalikan kehormatan perempuan dengan mengatur hak dan kewajiban antara lain sebagai berikut:

- 1) Perempuan adalah pasangan laki-laki, sebaliknya laki-laki merupakan pasangan perempuan, tertuang dalam Q.S. an-Nisa ayat 1, an-Nahl ayat 72, al-Baqarah ayat 187, asy-Syura ayat 11, al-Hujurat ayat 13.
- 2) Perempuan dan laki-laki yang beriman baik atas dasar iman sama-sama mendapat imbalan kebaikan, termaktub dalam Q.S. al-Ahzab ayat 35, al-Imran 195, an-Nisa ayat 124, an-Nahl ayat 97, al-Mu'min ayat 40, at-Taubah ayat 72.
- 3) Perempuan dan laki-laki memperoleh hak dalam harta warisan, terdapat dalam Q.S. an-Nisa ayat 7.

- 4) Iman perempuan dan laki-laki tanpa dibedakan, terdapat dalam Q.S. al-Ahzab ayat 35, al-Buruj ayat 10, Muhammad ayat 19, al-Hujurat ayat 13.
- 5) Perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dalam pekerjaan dan dalam memiliki harta, dijelaskan oleh Q.S. an-Nisa ayat 4 dan ayat 32.
- 6) Wujud kehidupan yang ideal perempuan dan laki-laki, bahwa fitrah (kejadian asal) manusia bermula dari sepasang "nafs" yang sejenis, kemudian berkembang biak dalam jumlah yang banyak terdiri atas laki-laki dan perempuan, lihat Q.S. an-Nisa ayat 1.

Upaya pemberdayaan dilihat dari berbagai visi, dan sebagai insan pribadi yang mengacu dengan berbagai peran, baik peran publik maupun peran domestik, tertuang nash-nash yang mengukuhkan peran-peran tersebut antara lain dalam Q.S. al-Hijir ayat 26, Q.S. al-Hajj ayat 5, dan Q.S. al-Mu'min ayat 12-14. Perempuan dalam keluarga (suami istri), dapat berperan istri dari suaminya dan ibu dari anak-anaknya. Apapun posisi perempuan dalam keluarga, namun peran yang penting bagi kebahagiaan keluarga yaitu tugas bersama seluruh anggota keluarga untuk menciptakan hubungan *mawaddah warahmah* (Q.S. ar-Rum ayat 21). Sedangkan kedudukan ibu dari anak-anak dijelaskan dalam Q.S. Lukman ayat 13, al-Baqarah ayat 233, an-Nahl ayat 78, al-Zumar ayat 6, Q.S. al-Syuara ayat 214. Demikian pula pemberdayaan laki-laki dan perempuan itu diperlukan terutama menentukan keyakinan agama anak-anaknya, apakah anak-anaknya akan beragama Yahudi, Nashrani atau Majusi, lihat hadis riwayat Bukhari. Ini berarti bahwa peran dan fungsi pendidikan dilakukan perempuan bersama-sama dengan laki-laki (suami-istri).

Perempuan dalam kapasitas sebagai warga masyarakat luas mempunyai tugas kemasyarakatan yang diatur untuk kemakmuran dunia ini, untuk mengabdikan kepada Allah (Q.S. al-Dzariyat ayat 56). Selanjutnya Tuhan menentukan bahwa kedua jenis kelamin manusia itu dalam kedudukan yang saling melindungi (Q.S. at-Taubah ayat 71). Berdasarkan ketentuan tadi, maka tampak bahwa keberadaan perempuan mengemban tugas dan tanggung

jawab yang sama di hadapan Allah. Karena itu, pelaksanaan pemberdayaan berada pada titik yang sama, walaupun masing-masing memiliki kodrat yang berbeda, dan peraturannya sesuai dengan kebutuhan dan sasaran kiprah serta peran perempuan dan laki-laki secara adil dan bijak. Sasarannya jika dalam keluarga menuntut peran dan kiprah dalam bentuk kebersamaan melalui prinsip saling memahami, menghormati dan saling mengisi, serta saling memberi. Demikian pula jika sasaran dalam masyarakat/publik menuntut berbagai kemampuan termasuk adaptasi dengan orang lain, dan kedua sasaran tersebut menuntut usaha dan kerja yang optimal dengan pertanggungjawaban masing-masing, serta tingkat toleransi yang tinggi dalam bentuk sensitifitas/responsif gender. Kondisi ini diperlukan karena akan berdampak tidak hanya pertanggungjawaban duniawi tetapi berdampak tanggungjawab yang sama di hadapan Allah sesuai dengan kapasitas masing-masing.

Pemberdayaan yang diperlukan bagi laki-laki dan perempuan dalam konteks kekinian melingkupi berbagai segi kehidupan, terutama di bidang ekonomi, sosial (khususnya pendidikan dan iptek), budaya, politik, termasuk sektor keberagamannya. Meskipun dalam realitas sudah banyak perempuan yang berkiprah di dunia publik, terutama sebagai pemimpin umat atau bahkan pemimpin bangsa pada levelnya masing-masing, namun masih dirasakan terutama berkaitan dengan tantangan yang dihadapi. Kendati sedikit demi sedikit upaya pemberdayaan telah dilakukan ternyata masih menyimpan rahasia untuk menolak, walaupun secara halus dengan memunculkan berbagai kontroversi, serta belum maksimalnya kepercayaan yang diberikan oleh publik dalam kapasitasnya sebagai pemimpin dengan pembatasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang berlaku. Seringkali ketika pemberdayaan diberikan sifatnya hanya setengah hati, belum maksimal dan terkesan masih belum rela untuk perempuan bisa berbuat lebih banyak lagi, lihat indikator sederhana hasil pemilu 2004, 2009, 2014 yang lalu, sehingga ada saja alasan yang dapat memotong atau bahkan mengurangi kinerja yang dimiliki perempuan

(memandang dengan sebelah mata). Apalagi hukum yang berlaku di Indonesia telah membuka tabir yang luas untuk memberikan kesempatan yang sama/imbang antara laki-laki dan perempuan untuk berkiprah pada ranah domestik dan publik. Demikian pula bagi perempuan perlu kiranya untuk diberikan pemberdayaan secara terus menerus agar ia memiliki-kemampuan yang dapat bersaing secara sehat dalam dunia publik (E.Kristi Poerwandari, 1999: 362& Nafsiah M.Boi, 1999: 164). Hal yang tidak boleh dianggap sepele adalah bahwa perlunya kesetaraan dalam upaya pemberdayaan, sehingga pemberdayaan tidak bersifat tebang pilih, tetapi memperhatikan keseimbangan antara laki-laki dan perempuan (Orisa shinta Haryani, 2017: 92).

Penolakan baik secara halus atau secara kasar dengan teror dan cara-cara yang tidak berperikemanusiaan seringkali didasarkan pada pemahaman yang berbeda terhadap dalil-dalil suci (Alquran, Hadis, dan kitab-kitab keagamaan karya para ulama) sebagaimana salah satu dalil yang didasarkan pada firman Allah (Q.S. an-Nisa ayat 34). Ayat tersebut diterjemahkan dengan “kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Ayat Alquran tersebut meskipun dalam susunan *kalam khabar* (kalimat berita), tetapi ternyata dipahami oleh para ulama berfungsi sebagai *kalam insya*, yaitu kalimat bermuatan tuntutan yang menimbulkan hukum wajib bagi laki-laki memimpin perempuan, dan sebaliknya haram bagi perempuan memimpin laki-laki atau tidak bersedia dipimpin oleh laki-laki. Apabila ayat itu tetap dipertahankan sebagai *kalam khabar*, maka dapat diterjemahkan sebagai berikut: “Laki-laki dapat menjadi pemimpin terhadap kaum perempuan (demikian pula sebaliknya perempuan dapat menjadi pemimpin terhadap kaum laki-laki), sebab hal mengenai kepemimpinan itu ditentukan atas asar Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki/perempuan) atas sebagian yang lain dan atas dasar apa yang telah mereka (laki-laki/perempuan) nafkahkan dari harta mereka”. Sedangkan dalil Alquran yang menyatakan: “*alaihi rizqu-*

hunna wa kiswathunna” (atas suami diwajibkan menyediakan nafkah serta perlindungan untuk istrinya), memang termasuk dalam kategori *kalam insya*. Tetapi hukum itu berlaku ketika istri sedang hamil, melahirkan dan menyusui yang pada kodratnya hanya dijalani oleh perempuan. Bahkan dalam kenyataan bisa saja nakah itu disediakan dari hasil kerja isteri, sedangkan suami sekadar menyediakan nafkah yang diambil dari tabungan atau hak royalti isteri. Apabila demikian pemahamannya, maka tidak cukup alasan atau tidak tepat seseorang memahami laki-laki lebih diunggulkan hak-haknya dalam berbagai aspek kehidupan dari pada perempuan.

Bagi masyarakat yang sistem kehidupan sosial budaya dan pola pikirnya bercorak patriarki, sulit merespons positif terhadap upaya keadilan dan pemberdayaan masing-masing pihak. Pola pikir bilateral serta nilai-nilai etik keadilan dan pemberdayaanlah yang dapat menyahuti secara benar pemahaman yang tidak memunculkan diskriminasi. Apalagi teori-teori dasar kepemimpinan telah membuka peluang perempuan mengembangkan kemampuan, keterampilan serta profesionalitasnya sebagai pemimpin dalam semua sektor kehidupan: ekonomi, politik, hukum dan sosial serta budaya.

Kesimpulan

Tidak mudah menawarkan posisi perempuan dalam perspektif kemitraan dan dalam pemahaman hukum Islam. Namun Hukum Islam selalu menawarkan kesetaraan dan keadilan termasuk dalam peraturan dan perundang-undangan. Dalam Hukum Islam terlihat indahnya harmoni hubungan kemitraan laki-laki dan perempuan, dan dilengkapi dengan pemberdayaan. Ada kendala ketika pemberdayaan dilihat dari psikis perempuan yang selama ini berakar dari pandangan sensitifitas perasaannya, mudah menyerah dan mendambakan perlindungan (tinjauan secara budaya semata). Sementara stereotipe laki-laki sejak dini tersosialisasi dengan penuh tantangan dan keberanian untuk maju melangkah diperkuat dengan stereotipe intelektualitas dan wawasan yang luas. Padahal keduanya, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berpeluang

untuk menggunakan intelektualnya secara kritis dan membangun wilayah psikologis mereka dalam kaitannya dengan kemanusiaannya, sehingga diharapkan keduanya memiliki target yang proporsional dan rasional. Dalam konteks kredibilitas kepemimpinan perempuan diperlukan dukungan yang maksimal terutama dari orang yang dekat dalam hal ini adalah keluarga (suami, orang tua dan anak), orang lain teman sejawat serta lembaga tempat perempuan dan laki-laki berkiprah, sebagai upaya memaksimalkan kinerja/potensi yang dimiliki. Alangkah indahnya sebagaimana hukum Islam menempatkan laki-laki dan perempuan secara setara/seimbang, sehingga pada tataran implementasi tercipta rasa keadilan dan kemitraan yang harmoni antara keduanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Misbahul Hasan, dalam Jurnal Perempuan untuk pencerahan dan Kesetaraan, 100, Pemikiran dan Gerakan perempuan di Indonesia, Jakarta, Vol. 24 No.1, 2019.
- Anita Rahman, Perempuan dan Pemberdayaan, Program Studi Kajian wanita, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, bekerjasama dengan harian Kompas dan Penerbit Obor, Jakarta, 1997.
- Alias Bin Azhar & Masyithah Umar, dalam Jurnal Syariah, Hukum Dan Pemikiran, Vol. 17 NO. 2, Banjarmasin, Desember 2017
- Basrowi & Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, Yayasan Penyelenggara dan Pentarjamah Al-Quran, Lautan Lestari, Jakarta, Indonesia, 2009

E. kristi Poerwandari, *Perempuan dan Pemberdayaan, Program Studi Kajian Wanita Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia bekerjasama dengan harian Kompas dan Penerbit Obor, Jakarta, 1997.*

Jhon Naisbitt, dan Aburden Patricia, *Megatrends 2000, Bina Rupa Aksara, Jakarta, 1999*

Ken Suratiyah, dalam *Wacana Perempuan, dalam Keindonesiaan dan Kemodernan*, editor Dr.Hj. bainar, PT. Pustaka Cidesindo bekerjasama dengan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan Yayasan IPPSDM, Jakarta, 1998.

Lily Rasyidi, *Filsafat Hukum Islam (Apakah Hukum Itu?)*, Cet.V PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991.

Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syari'ah Islam*, Alih Bahasa Fachruddin HSBina Aksara, Jakarta, 1984

Masyithah Umar, *Kemitraan Laki-laki dan Perempuan dalam Wacana Hukum Islam*, Antasari Press, Banjarmasin, 2009

Mulyana W. Kusuma dan Paul S. Baut, *Hukum Politik dan Perubahan social*, dalam buku dengan judul "Hukum Sebagai Senjata dalam Politik Sosial", tth, 1988.

Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara: Sejarah dan Pemikiran*, UI Press, Jakarta, 1994

Mukti Ali, dalam Noeng Muhadjir, *metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta, 1992.

Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran*, Paramadina, Jakarta, 1999

Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta, 1992

Nur Iman Subono, *Kata dan Makna*, dalam *Jurnal Perempuan, Untuk Pencerahan dan Kesetaraan, Perempuan dan Kebijakan Publik*, 92, Vol 22 No.1 Pebruari 2017

Orisa Shinta Haryani, dalam *Jurnal Perempuan, Untuk Pencerahan dan Kesetaraan*, Vol. 22 No. 2, Mei 2017, 93, HKSR dan *Kebijakan Pembangunan*, 2017

Quraisy Shihab, dalam Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta, 1992